




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## P U T U S A N

Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Dagang, tempat tinggal di Dusun III RT.04 Desa

Bangketa, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** :-

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Madello, Kecamatan

Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**:-

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkaranya :-

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa pembuktiannya ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA Lwk tanggal 07 Mei 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/44/VII/1996 tanggal 17 Juli 1996 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I umur 16 tahun (dalam asuhan Penggugat) ;-
3. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik Talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon akan tetapi sekitar bulan Oktober 2007 Tergugat pergi ke Barru namun sampai sekarang tidak pernah kembali ;-
5. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita karena harus mencari nafkah seorang diri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ;-
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah melanggar Sighat Ta'lik Talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan terhadap pelanggaran tersebut Penggugat tidak rela menerimanya sehingga Penggugat mengadukan ke Pengadilan Agama Luwuk dan mengajukan perkara ini ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-

PRIMER :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadl Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) ;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;-

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/44/VII/1996 tanggal 17 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinezegelin, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P ; -

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, Tani, tempat tinggal di Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, saksi adalah Kakak Ipar Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ; -
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ; -
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Barru dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Barru kemudian sekitar tahun 2000 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai ; -
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Oktober 2007 Tergugat pergi ke Kabupaten Barru ;-
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Oktober 2007 Tergugat tidak pernah lagi menemui Pengugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;-
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta atau sesuatu yang berharga yang dapat dijadikan nafkah biaya hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat ;-
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bangkita, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Barru dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;-
- Bahwa setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Barru kemudian sekitar tahun 2000 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai ;-
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Oktober 2007 Tergugat pergi ke Kabupaten Barru ;-
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Oktober 2007 Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;-
  - Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta atau sesuatu yang berharga yang dapat dijadikan nafkah biaya hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat ;-
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang ;-
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil ;-
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan ;-



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;:-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;:-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;:-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;:-

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;-





Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik Talak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Barru, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan memberikan nafkah lahir serta nafkah batin kepada Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat menderita. Bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tersebut dan Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak yang diucapkannya, sehingga Penggugat memutuskan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 283 dan 284 R.Bg ;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/44/VII/1996 tanggal 17 Juli 1996 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinezegelin, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P, maka bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;-

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suami (Tergugat) telah melanggar Taklik Talak ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bukti (P) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni **SAKSI I** Kakak Ipar Penggugat dan **SAKSI II** Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan ;-

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai satu orang anak. Bahwa sejak bulan Oktober 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kabupaten Barru. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2007 Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai nafkah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai satu orang anak. Pada bulan Oktober 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai nafkah Penggugat sampai sekarang sudah 5 tahun lebih, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak poin 1, 2 dan 4 sebagaimana tertera dalam Akta Nikah;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak ridha atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat dan telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama Luwuk sebagai iwadh (pengganti) dan uang tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama yang tertera dalam kitab Tanwirul Qulub juz II halaman 359 :-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## إذا علـق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “ Apabila pihak suami menunjuk suatu syarat untuk jatuhnya talak,

maka talaknya jatuh jika syarat yang ditunjuk itu ternyata wujudnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*iddah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) ;-



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 746.000,- (Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin** tanggal **08 Juli 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Syakban 1434 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurmaidah, S.HI, M.H** dan **Ahmad Fahlevi, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



**Nurmaidah, S.HI, M.H.**

Hakim Anggota

**Ahmad Fahlevi, S.HI.**

**Drs. H.  
Syamsul Bahri,  
M.H.**

Panitera

Rincian biaya perkara :

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp 655.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 746.000,- (Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);-